



WALIKOTA SALATIGA

PERATURAN WALIKOTA SALATIGA
NOMOR 102 TAHUN 2005

TENTANG

PENGESAHAN
PROGRAM KERJA SERTA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA (APB)
PD. BKK SIDOREJO KOTA SALATIGA TAHUN 2006

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SALATIGA,

- Menimbang** :
- bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan PD. BKK Sidorejo Kota Salatiga Tahun 2006 yang nyata dan bertanggung jawab perlu menetapkan program kerja serta Anggaran Pendapatan dan Belanja;
 - bahwa sesuai ketentuan Pasal 205 ayat (3) , Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 115 Tahun 2003, perlu mendapat pengesahan dari Walikota ;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pengesahan Program Kerja serta Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) PD. BKK Sidorejo Kota Salatiga Tahun 2006.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
 - Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Pokok-pokok Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1998;
 - Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang;
 - Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 2002 tentang Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan Propinsi Jawa Tengah;
 - Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 115 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 2002 tentang Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan Propinsi Jawa Tengah.
- Memperhatikan** :
- Berita Acara Hasil Rapat Dewan Pengawas dan Badan Pembina Badan Kredit Kecamatan Sidorejo Kota Salatiga pada tanggal 30 Desember 2005, tentang Rencana Kerja serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan Sidorejo Kota Salatiga Tahun Anggaran 2006 ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGESAHAN PROGRAM KERJA SERTA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA (APB) PD BKK SIDOREJO KOTA SALATIGA TAHUN 2006.

Pasal 1

- (1) Mengesahkan Program Kerja serta Anggaran Pendapatan dan Belanja PD BKK Sidorejo Kota Salatiga Tahun 2006.
- (2) Program Kerja serta Anggaran Pendapatan dan Belanja PD BKK Sidorejo Kota Salatiga Tahun 2006, sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 2


Program Kerja serta Anggaran Pendapatan dan Belanja PD BKK Sidorejo Kota Salatiga sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 merupakan pedoman operasional dalam pengelolaan PD BKK dan pelaksanaannya agar memperhatikan ketentuan yang berlaku dan tertib administrasi tetap ditingkatkan.


Pasal 3

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 3 Januari 2006.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal 30 Desember 2005

WALIKOTA SALATIGA, 

 H. TOTOK MINTARTO

Diundangkan di Salatiga
pada tanggal 30 Desember 2005

SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA


H. SUTEDJO

BERITA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2005 NOMOR 105.